

Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasniati*

Abstrak

Dana desa ini merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

Kata kunci: *Dana Desa, Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa*

Abstract

The village fund is a relatively new policy in Indonesia which may faces some challenges in implementation process, particularly accountability issues. This research aims to develop an accountability model of village fund management that can be referenced by the village government in utilizing village funds to be more accountable to all stakeholders. The results showed that the village fund management, including planning, implementation, and reporting of activities in compliance with the principle of accountability. The model was developed based on the results of this study are named Model Accountability Process. Accountability process in the management of village fund is the willingness of the village fund managers to accept responsibility for what was assigned to him in an efficient, effective, equitable, and implemented in a transparent manner with community participation

Key Words: *Village Fund, Accountability, Village Government, Participation, Transparency*

I. Pendahuluan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan ter-

kait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi

*Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin
hasniati@unhas.ac.id

dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015), untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam membangun Desa Mandiri.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas

yang dituangkan kedalam dokumen RKP-Desa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Pramesti, 2015).

Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Setelah digulirkannya alokasi dana desa, desa sekarang menjadi sangat “seksi”. Ini terbukti dengan banyaknya daerah yang mengusulkan pemekaran desa, dan pada tahun 2015 terdapat 1.800 usulan pemekaran desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia (Liputan 6.com, terse-

dia tanggal 20 April 2016). Ke-“seksi”an lainnya dapat dilihat dari proses pemilihan kepada desa yang sangat ketat.

Artikel ini adalah hasil penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagian awal artikel ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan akuntabilitas birokrasi yang dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan pada bagian akhir tulisan membahas hasil penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa, dan juga model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara dana desa.

II. Kajian Literatur

Akuntabilitas Birokrasi

Good Governance merupakan sebuah paradigma yang berorientasi kepada hubungan yang sinergik dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Di Indonesia, konsep *good governance* mulai mengemuka sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era 2000-an yakni sejak lembaga donor seperti IMF mempersyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara yang akan dibantu. Dalam *good governance*, akuntabilitas birokrasi merupakan elemen penting dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan aparatur sipil

negara.

Akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran (Carlitz, 2013).

Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Model Akuntabilitas Birokrasi

Polidano (1998) membedakan akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Ferlie et al (1997;202-216) dalam Kumorotomo (2005) membedakan beberapa model akuntabilitas yakni (1) akuntabilitas ke atas; (2) akuntabilitas kepada staff; (3) akuntabilitas ke bawah; (4) akuntabilitas berbasis pasar; dan (5) akuntabilitas pada diri sendiri. Akuntabilitas ke atas dan akuntabilitas ke bawah menekankan

pada konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Akuntabilitas ke bawah, berkaitan dengan konsep partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif antara rakyat dengan wakilnya (legislatif). Akuntabilitas berbasis pasar mengutamakan kompetisi dan mekanisme pasar. Pada model akuntabilitas ini, rakyat memiliki pilihan (*choice*) atas kualitas pelayanan publik yang dikehendaki. Sehingga perlu diperbanyak penyedia alternatif pelayanan publik disamping memperluas informasi dan menetapkan standar pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas diri sendiri mengutamakan pada penghayatan nilai-nilai moral dan etika pejabat dalam menjalankan tugas kepelayanan. Dwivedi dan Jabbra (1989) menguraikan akuntabilitas pelayanan publik yang mencakup lima elemen sebagai berikut: pertama, Akuntabilitas Administratif/Organisasional (*Administrative/Organizational Accountability*), Akuntabilitas ini menuntut pemangkasan hubungan birokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan; kedua, Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*), berhubungan dengan tindakan dalam domain publik untuk memperkuat proses legislatif dan yudikatif. Ketika kekuatan legislatif dan yudikatif untuk menghukum administrasi baik tidak dengan cepat maupun tidak luas, akuntabilitas hukum dapat diterapkan, cepat atau lambat, atau hukum akan diubah; ketiga, Akuntabilitas Politik (*Political Accountability*) Akuntabilitas politik dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas

administrasi atau organisasi, terutama karena politisi terpilih menganggap tanggung jawab baik politik maupun hukum untuk mencapai hasil pekerjaan; keempat, Akuntabilitas Profesi (*Professional Accountability*) menuntut PNS profesional untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat. Sekali waktu, keduanya tidak dapat berjalan bersamaan dan kadang-kadang juga sejajar atau bersaing untuk didahulukan; kelima, Akuntabilitas Moral (*Moral Accountability*) Aktivitas pejabat publik harus berakar pada prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi dan hukum, dan diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial.



Gambar 1. Akuntabilitas Pelayanan Publik (diadopsi dari Jabbra dan Dwivedi, 1989).

Pola akuntabilitas memiliki dua dimensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Moncieffe (2001), yakni (1) *ex-post facto accountability*, dan (2) *ex-ante accountability*. *Ex-post facto* pada intinya mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum, monitor-

ing sistem, mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) melalui lembaga publik lain yang independen (seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh birokrasi.

Sedangkan dalam perspektif *ex-ante* (*positive*) *accountability* pada intinya mengharuskan pejabat publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil. Mereka harus selalu mengkonsultasikan secara terus menerus setiap tindakan pada publik, memberikan alternatif pilihan atau solusi, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta merevisinya bila dipandang perlu.

Dalam perspektif ini, akuntabilitas tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal menurut dokumentasi laporan dan pemenuhan prosedur administrasi, melainkan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan dan tindakan birokrasi secara etik, moral, dan material telah memenuhi kehendak rakyat yang membayar mereka melalui pajak dan memberikan kewenangan pada mereka untuk mengelola negara (Paselle, 2013).

Prinsip Akuntabilitas Birokrasi

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau

norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Dalam kaitan ini, United Nations Development Programme (UNDP) mengembangkan sebuah metode atau cara untuk mengukur akuntabilitas birokrasi yang dapat dilihat dari 5 (lima) prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi (keterbukaan), liability (kewajiban), controllability (keterkendalian), responsibility (tanggung jawab), dan responsiveness (ketanggapan).

Tabel 1. Prinsip Dasar Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas	Pertanyaan Kunci
Transparansi	Apakah organisasi yang bersangkutan mampu mengemukakan fakta-fakta tentang kinerjanya?
Kewajiban	Apakah organisasi yang bersangkutan menghadapi konsekuensinya atas kinerjanya?
Keterkendalian	Apakah organisasi yang bersangkutan melakukan apa yang diinginkan oleh pihak yang memberikan tugas?
Tanggung Jawab	Apakah organisasi yang bersangkutan memiliki tanggung jawab standar kinerja yang ada?
Ketanggapan	Apakah organisasi yang bersangkutan telah memenuhi harapan nyata dari pemangku kepentingan?

Sumber: UNDP, 1997

Sementara itu, Humanitarian Forum Indonesia (HFI) bersama dengan *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) didukung oleh Ford Foundation, bersama juga dengan organisasi kemanusiaan lainnya, berupaya bersama untuk merumuskan suatu panduan atau pegangan akuntabilitas, yang diberi nama “Panduan

Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia” (Sinandang dan Maria, 2011). Panduan ini memuat tiga belas prinsip akuntabilitas beserta dengan indikator-indikatornya, cara verifikasi, dan juga tools apabila organisasi kemanusiaan ada yang ingin menilai akuntabilitas organisasinya. Panduan ini cocok digunakan untuk kondisi Indonesia yang sangat beragam, dapat digunakan oleh organisasi itu sendiri jika ingin menilai akuntabilitasnya, dan dapat menjadi alat bantu untuk peningkatan kapasitas organisasi dalam hal akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan termasuk didalamnya adalah bantuan dana operasional sekolah. Di dalam pedoman ini, disepakati dan dirumuskan sejumlah 13 (tiga belas) prinsip dan penjelasannya yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal terkait akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. Ketigabelas prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) independensi, (2) komitmen organisasi, (3) kompetensi, (4) non-diskriminasi, (5) partisipasi, (6) transparansi, (7) koordinasi, (8) pembelajaran dan perbaikan, (9) kemitraan, (10) non-proselitis, (11) mekanisme umpan-balik, (12) kemandirian, dan (13) keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Dari beberapa prinsip akuntabilitas yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa pesisir pantai yaitu Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Taka-

lar, sekitar bulan September sampai Oktober 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara mendalam digunakan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas. Adapun informan adalah Anggota Tim Pengelola Kegiatan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat.

Sedangkan FGD dilakukan untuk membahas isu terkait dengan model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa. Dalam FGD ini telah mengundang Camat, Kepala Desa, Tim Pelaksana Program Dana Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta 3 orang perwakilan tokoh masyarakat. Jadi jumlah peserta FGD adalah kurang lebih 10 orang. Pembatasan jumlah peserta FGD ini dilakukan dengan tujuan agar para peserta memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Dari kegiatan FGD ini telah diperoleh sejumlah informasi dan masukan terkait model akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui teknik FGD ini, peneliti dapat memahami apa yang diinginkan oleh para pengelola dana desa dan juga masyarakat terkait penggunaan dana desa dan pengelolannya. Metode analisis data adalah analisis kualitatif dengan mengacu kepada Miles dan Huberman (1984) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Akuntabilitas: Partisipasi

Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan

Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Masyarakat desa telah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Untuk memahami lebih mendalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa, maka berikut ini akan diuraikan proses penyusunan RPJMDes, yang mana didalamnya terlihat dengan jelas bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai kepada musyawarah di tingkat desa. Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- Musyawarah Dusun

Musyawarah Dusun difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota dari BPD adalah perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan dari setiap dusun. Anggota BPD dipilih oleh warga dusun. Tidak semua desa memiliki jumlah anggota BPD yang sama, hal ini tergantung dari jumlah penduduk dan luar wilayah. Jumlah anggota BPD adalah 5 – 11 orang. BPD berperan sebagai mitra kepala desa dan juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Musyawarah dusun dihadiri oleh semua warga dusun untuk membicarakan pro-

gram pembangunan yang dibutuhkan untuk 6 tahun ke depan (sesuai dengan masa jabatan kepala desa). Dalam musyawarah dusun ini, warga dusun menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka.

- Musyawarah Desa

Musyawarah Desa difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah desa membahas program pembangunan yang telah dibuat oleh setiap dusun, dan melalui musyawarah desa ini, Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa menyepakati prioritas program pembangunan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes ini dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan berupa RKP-Desa.

Dalam proses penyusunan RKP-Desa, Pemerintah Desa mengundang:

- 1) Ketua dan Anggota BPD Desa Sampulungan
- 2) Ketua dan Anggota LPM Desa Sampulungan
- 3) Ketua Tim Penggerak PKK Sampulungan
- 4) Imam/Pembantu Penghulu Desa Sampulungan
- 5) Para Kepala/Imam Dusun se-Desa Sampulungan,
- 6) Kepala Postu Sampulungan
- 7) Para Kepala SD-SDI/TK se-Desa Sampulungan,
- 8) Ketua KTI dan Kelompok Tani se-Desa

Sampulungan,

- 9) Ketua Lembaga Kemasyarakatan/ Ekonomi Desa, dan
- 10) Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda se-Desa Sampulungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dana desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas yakni partisipasi, karena didalam menentukan jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat. Dengan demikian, maka seyogyanya program yang disepakati adalah betul-betul menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu segera diselesaikan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2016, program dana desa yang diselenggarakan di Desa Sampulungan mencakup tiga (3) bidang, yakni:

- 1) Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa:
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang pembangunan infrastruktur desa meliputi: pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pembangunan drainase, pembangunan talur, perintisan jalan baru, pembangunan jalan *paving block*, pemeliharaan lapangan sepak bola, dan pembangunan tempat sampah. Bidang pembinaan kemas-

yarakatan, mencakup: pembayaran insentif parewa/pongawa, pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembinaan keagamaan, pembinaan sosial budaya, pembinaan pemuda dan olah raga, dan pemberian peralatan pelampung bagi para nelayan. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa kegiatan seperti: pelatihan aplikasi keuangan desa, pelatihan peningkatan kapasitas petani, bimbingan teknik penguatan kader desa, pelatihan peningkatan kesadaran hukum, pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pengadaan perpustakaan desa, dan pelatihan aparatur pemerintah desa.

Perencanaan program pembangunan infrastruktur dituangkan dalam RAB. Proses penyusunannya difasilitasi oleh tenaga pendamping. Hal ini dilakukan karena tidak semua kegiatan pembangunan infrastruktur diketahui oleh masyarakat, sehingga memerlukan pendamping yang mengetahui secara teknis kegiatan tersebut, termasuk dalam hal anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kegiatan tersebut.

Pelaksana kegiatan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa. Anggota TPK adalah masyarakat dusun dimana kegiatan pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan. TPK terdiri atas: Ketua, Bendahara, dan Anggota. Jumlah TPK antara 9 – 10 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Pembangunan Kantor Desa, dan Kaur Pembangunan Kantor Desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa aspek partisipasi dari segi pelaksanaan kegiatan telah dapat berjalan dengan baik di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan demikian maka hal ini telah memenuhi prinsip partisipasi.

Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Pengawasan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 angka 4, menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dan lebih lanjut dalam pasal 55 pada Undang-Undang tersebut dengan tegas dikemukakan fungsi BPD sebagai berikut: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi terakhir inilah yang dikaitkan dengan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Desa di atas, setiap desa harus membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Aspek monitoring dan pengawasan tidak kalah pentingnya dibandingkan aspek perencanaan. Karena tanpa monitoring dan pengawasan yang baik, maka program kegiatan bisa saja tidak sesuai dengan standar perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan dana desa ini, Kepala Desa telah membentuk sebuah BPD yang anggotanya adalah perwakilan tokoh masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Sampulungan. Sebagai representasi dari masyarakat desa, BPD diharapkan dapat memperjuangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sehingga seyogyanya wakil-wakil tokoh masyarakat ini adalah mereka sumber daya manusia yang professional, kapabel, serta mampu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mampu mengawal program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Kedudukan BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan di tingkat desa, yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan desa sehingga diharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan Desa Sampulungan sangatlah besar. Masyarakat Desa Sampulungan telah mempercayakan kepada wakil mereka di BPD untuk menentukan nasib mereka.

Terwujudnya peran dan fungsi BPD secara optimal tidak lepas dari peran Kepala Desa Sampulungan yang kooperatif dan terbuka kepada BPD untuk turut bersama-sama dalam menyusun dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya. Hal ini diakui pula oleh

Kepala Desa Sampulungan bahwa pihaknya senantiasa membuka kerjasama yang kooperatif dengan pihak BPD agar selalu bersinergi dalam mengawal pelaksanaan program dana desa yang diadakan di desa ini.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa mengacu kepada rencana awal program dengan pelaksanaan program serta realisasinya. Fokus yang menjadi aspek monitoring dan pengawasan adalah spesifikasi pekerjaan dan juga besarnya dana yang digunakan. Sepanjang pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah. Berikut ini petikan wawancara dengan anggota BPD Bapak AT: *“selama ini semua program kegiatan baik itu program pembangunan infrastruktur maupun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana. Dan untuk saat ini masih ada beberapa program yang sementara berjalan seperti perintisan jalan baru dekat pesisir pantai Sampulungan berupa jalan beton dan diperkirakan akan rampung hingga akhir tahun ini. Ini selalu kami pantau pengerjaannya agar sesuai dengan standar kerja yang diharapkan”*.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada RAP setiap kegiatan, untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana dan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam monitoring

dan pengawasan program kegiatan telah berjalan dengan baik melalui perwakilannya di lembaga BPD. Dengan demikian maka aspek monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa juga telah berlangsung dengan efektif.

Beberapa hal menarik yang menjadi temuan penelitian adalah secara umum masyarakat tidak mengharapkan insentif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kebanyakan masyarakat rela mengorbankan sebagian miliknya untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum dapat berpartisipasi dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor. antara lain:

- 1) Masalah kesibukan dalam pekerjaannya,
- 2) Masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait masalah informasi.
- 3) Masyarakat juga kurang terorganisir dalam partisipasi dilihat dari kurangnya masyarakat yang mengetahui metode dan teknik partisipasi.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas: Transparansi

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan

kepada masyarakatnya. Dalam beberapa dekade terakhir, transparansi anggaran telah menjadi pilar akuntabilitas (Carlitz, 2013). Dengan partisipasi, masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah desa, jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan juga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Namun tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, hanya mereka yang terlibat dalam TPK dan anggota BPD yang dapat mengetahui besaran dana yang dikelola oleh Desa. Sedangkan masyarakat secara umum belum tentu dapat mengetahui informasi terkait jumlah dana dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa. Oleh karenanya, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya cukup bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana desa saja, akan tetapi juga masyarakat secara luas yang ada di desa tersebut.

Terkait dengan transparansi ini, informasi terkait dengan dana desa telah disampaikan kepada masyarakat berupa papan pengumuman yang ada di kantor desa, namun kadang masyarakat tidak menyadarinya, sehingga sering ada yang mengatakan bahwa kami tidak terbuka terhadap masyarakat (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

Sementara itu, hasil wawancara dengan warga masyarakat secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menilai bahwa pemerintah desa telah cukup transparan dalam mengelola dana desa, karena telah mengumumkan kegiatan dan

anggaran dana desa di kantor desa. Namun masyarakat juga mengharapkan agar pemberian informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, misalnya dengan memasang pengumuman ditempat-tempat umum sehingga mudah dilihat oleh masyarakat banyak, seperti di tempat ibadah dan pos ronda.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas : Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengelola dana desa, seperti anggota TPK, anggota BPD, dan Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa. Kemampuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Sedangkan keterampilan dapat dilihat dari indikator jenis pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman dalam mengelola dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan dana desa akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara akuntabel.

Dari segi tingkat pendidikan, rata-rata pengelola dana desa berpendidikan SLTA, namun beberapa diantaranya adalah sarjana. Sedangkan dari segi keterampilan, semua pengelola dana desa telah memperoleh pelatihan dalam mengelola dana desa. Jenis pelatihan yang pernah diikuti selama kurun waktu dua tahun terakhir adalah: (1) pelatihan pengelolaan keuangan desa, (2) pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, (3) Bimtek penguatan kader desa, (4) pelatihan peningkatan sadar hukum, dan (5) pelatihan aplikasi keuangan desa (SisKeuDes). Khusus untuk pelatihan aplikasi SisKeudes, masih dirasakan belum maksi-

mal, sehingga belum dapat diaplikasikan tahun 2016. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa terungkap bahwa mereka masih sangat membutuhkan pendampingan yang lebih intens sampai mereka memahami dengan baik system tersebut. Terlebih lagi karena terkendala dengan faktor skill penggunaan teknologi komputer yang masih rendah dan juga fasilitas yang masih belum memadai.


Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk mendapatkan model akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti menggunakan teknik Fokus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan dana desa, mulai dari kepala desa, aparat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil FGD peneliti mencoba mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan informasi dan data yang diperoleh selama penelitian. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal pelibatan masyarakat, temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik teknik-teknik untuk melakukan partisipasi. Hal ini disebabkan oleh karena

tingkat pendidikan masyarakat yang ada di pesisir pantai umumnya masih rendah, sehingga kemampuan mereka untuk berpartisipasi juga rendah. Berikut ini model akuntabilitas proses berdasarkan hasil penelitian:

Gambar 1. Model Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Model di atas menunjukkan bahwa masyarakat menjadi pusat (central) dari sebuah program pembangunan. Hal ini sejalan dengan *Teori Democratic Citizenship* dari Denhardt and Denhard (2003) yang memandang warga negara bukan sebagai entitas dan obyek dari system hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal, akan tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan aktif untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya. *Democratic Citizenship* dapat kita wujudkan dalam program dana desa yang memang mempersyaratkan pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan, mulai musyawarah dusun sampai musyawarah desa, akan memberikan rasa memi-

liki (*sense of belonging*) yang tinggi kepada setiap warga desa, dan akan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi penting dan lembaga-lembaga publik akuntabel (Roberts, 2004).

V. Penutup

Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi SisKeuDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan *open government*, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Kesuksesan sebuah program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya

adalah menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpenggil untuk berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan.

Partisipasi dan transparansi bagai dua sisi mata uang. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keberhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua stakeholder dapat berpartisipasi mulai penyusunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program. Dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi, karena salah satu prasyarat untuk berpartisipasi adalah harus punyai kompetensi akan apa yang akan dilakukannya.

Daftar Pustaka

- Arianti, Fiki. 2016. Muncul Usulan 1800 Desa Baru Untuk Terima Dana Rp 1 Miliar. *Liputan 6.com*, tersedia 20 April 2016.
- Carlitz, Ruth. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. Volume 31 (51) pg 549-567.
- Denhardt, Janet V, and Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service : Serving Not Steering*. Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Penerbit: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar,

Jogyakarta.

- O.P. Dwivedi, J.G. Jabra, 1989. *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Kumarian Press, Hartford, CT.
- Pahlevi, Indra. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII No. 17 September 2015.
- Paselle, Enos. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fisip Unhas.
- Polidano, C. 1998. Why Bureaucrats Can't Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. *Public Policy and Administration*. Vol. 13 No. 1, spring 1998, p. 38
- Pramesti, Sisi (2015). KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. *Sindonews.com*. Tanggal 12 Juni 2015.
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*, Londok: Sage Publication.
- Moncrieff, J. 2001. Accountability: Idea, Ideals, Constraints. *Democracy*, Vol. 8 No. 3, pp. 26-50.
- Roberts, Nancy. 2004. Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. *American Review of Public Administration*, Vol. 34 No. 4, December 2004, pg 315-353
- Sinandang, Kristanto, dan Maria R. Nindia Radyati. 2011. Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. *Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia*. Penerbit: Piramedia, Depok.

Dokumen:

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 2015 tentang Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
- Dokumen APB-Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UNDP, 1997. *Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper*, New York: UNDP

